

RESTORATIF JUSTICE DALAM MAQASID AL-SHARIAH: FONDASI PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Nursyamsi Ichsan¹, Nasrah Hasmiati Attas², Kuswiyanto³, Abdul Halim Talli⁴,
Muhammad Saleh Ridwan⁵

Universitas Mega Buana Palopo^{1,2},

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{3,4,5}

Email: nursyamsiichsan@gmail.com¹, nasrah.hasmiati@gmail.com²,
yantokuswiyanto18@gmail.com³, abdulhalimtalli@uin-alauddin.ac.id⁴,
salriduin@gmail.com⁵

Abstrak

Kajian ini membahas keterkaitan antara pendekatan keadilan restoratif dan prinsip Maqasid al-Shariah dalam kerangka pembangunan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan perdamaian sosial. Restorative justice muncul sebagai respons atas berbagai persoalan dalam sistem peradilan konvensional, seperti penumpukan perkara, overkriminalisasi, serta ketidakpuasan publik terhadap proses hukum yang terlalu prosedural namun kurang menyentuh nilai keadilan yang dirasakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-konseptual, yang memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam klasik, dokumen hukum positif, serta literatur akademik kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam restorative justice—seperti pemulihan hubungan, pemaafan, dan rekonsiliasi—memiliki keselarasan substansial dengan lima tujuan pokok maqasid, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Instrumen seperti *sulh* (perdamaian), *afwu* (pemaafan), dan *diat* (kompensasi) dalam tradisi hukum Islam mencerminkan penerapan nilai-nilai restoratif yang telah lama diakomodasi dalam syariat. Integrasi antara kedua pendekatan ini membuka peluang bagi rekonstruksi paradigma hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan tantangan hukum kontemporer, serta menawarkan model penyelesaian sengketa yang humanis dan partisipatif.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Maqasid al-Shariah, Hukum Islam*

Abstract

This study explores the relationship between restorative justice and the principles of Maqasid al-Shariah within the framework of developing an Islamic legal system that emphasizes substantive justice and social peace. Restorative justice emerges as a response to various challenges in conventional legal systems, including case overload, over-criminalization, and public dissatisfaction with rigid procedural processes that often fail to deliver felt justice. This research employs a qualitative approach using a normative-conceptual method, analyzing classical Islamic legal texts, national legal regulations, and contemporary academic literature. The findings indicate that the core principles of restorative justice—such as social repair, forgiveness, and reconciliation—are substantially aligned with the five essential objectives of Maqasid al-Shariah: the protection of religion, life, intellect,

property, and dignity. Legal instruments such as sulu (reconciliation), afwu (forgiveness), and diat (compensation) reflect the practical application of restorative values that have long been recognized within Islamic law. The integration of these two paradigms offers a foundation for reconstructing Islamic legal thought in a way that is more responsive to contemporary socio-legal challenges, while also presenting a participatory and humane model for dispute resolution.

Keywords: Restorative Justice, Maqasid al-Shariah, Islamic Law

A. Pendahuluan

Isu keadilan dalam penyelesaian konflik sosial dan tindak pidana menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem hukum modern. Model keadilan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku sering kali dianggap tidak memadai dalam membangun kembali hubungan sosial yang rusak dan memulihkan korban. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menawarkan alternatif yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian secara partisipatif.

Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan sejatinya telah mencakup nilai-nilai restoratif, yang secara historis diwujudkan melalui konsep sulu (perdamaian), afwu (pemaafan), dan diat (kompensasi). Ketiga instrumen ini bukan hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga menegaskan pentingnya perbaikan hubungan sosial dan pemulihan martabat individu yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan retributif atau hudud, tetapi juga membuka ruang penyelesaian secara damai dan berkeadilan.

Kerangka filosofis dalam hukum Islam yang disebut Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariat) memberikan dasar yang kuat bagi penerapan prinsip keadilan restoratif. Lima prinsip utama maqasid, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*), menekankan bahwa keadilan tidak hanya bermakna legal-formal, tetapi juga harus memenuhi aspek kemanusiaan dan kemaslahatan. Dengan demikian, pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dilihat sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan maqasid dalam sistem hukum Islam.

Meskipun demikian, kajian yang secara eksplisit menghubungkan antara restorative justice dan maqasid al-shariah dalam konteks hukum Islam masih relatif terbatas. Kebanyakan pembahasan terfokus pada aspek filosofis atau praktik restoratif dalam hukum pidana modern, namun belum banyak yang mengintegrasikan dua konsep tersebut secara sistematis sebagai fondasi pengembangan hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan potensi integrasi antara nilai-nilai restoratif justice dan maqasid al-shariah, serta implikasinya dalam membangun sistem keadilan Islam yang responsif, solutif, dan berorientasi pada perdamaian yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji relevansi dan integrasi nilai-nilai keadilan restoratif (restorative justice) dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dalam sistem hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan objek kajian yang bersifat teoritis, normatif, dan filosofis, khususnya dalam kerangka pemikiran hukum Islam kontemporer.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelaahan terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik berbagai mazhab, seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi, dan *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, yang membahas konsep sulh (perdamaian), awfu (pemaafan), dan diat (kompensasi). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku teori maqasid dan hukum Islam kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan regulasi nasional seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan KUHP baru.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, serta menghubungkannya secara kritis dengan prinsip-prinsip maqasid dan pendekatan keadilan restoratif. Proses analisis dilakukan dengan menekankan pada pencarian titik temu antara pemikiran hukum Islam klasik dan kebutuhan keadilan sosial di era kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan sistem hukum Islam yang lebih humanistik, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

C. Pembahasan

1. Konsep dan Prinsip Dasar Restoratif Justice dalam Penyelesaian Sengketa

Restoratif justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan penyelesaian sengketa yang menekankan pada pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini berbeda secara fundamental dari model retributif yang selama ini mendominasi sistem peradilan pidana, di mana pelaku dikenai hukuman setimpal atas perbuatannya. Dalam restoratif justice, keadilan dicapai bukan melalui balasan, tetapi melalui proses dialog, pemahaman bersama, dan kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Prinsip dasar dari restoratif justice meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Partisipasi aktif semua pihak Proses restoratif mengikutsertakan pelaku, korban, dan perwakilan masyarakat sebagai subjek yang aktif, bukan sekadar objek dari sistem hukum. Semua pihak diajak untuk duduk bersama dalam forum mediasi atau dialog untuk menyampaikan pengalaman, rasa sakit, dan harapan masing-masing.
2. Tanggung jawab dan pemulihan

Pelaku diharapkan untuk mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Dalam proses ini, pemulihan terhadap

korban menjadi pusat perhatian, baik dalam bentuk kompensasi material maupun pemulihan emosional.

3. Pemaafan dan rekonsiliasi

Salah satu tujuan utama dari pendekatan ini adalah membangun kembali kepercayaan yang rusak antara pihak-pihak yang terlibat. Pemaafan yang tulus dari korban dan permintaan maaf dari pelaku menjadi fondasi penting untuk menciptakan perdamaian jangka panjang.

4. Reintegrasi sosial

Restoratif justice tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga membantu pelaku untuk kembali diterima dalam masyarakat dengan martabat dan tanpa stigma yang berlebihan. Ini bertujuan mencegah siklus kejahatan berulang karena keterasingan sosial. Pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti mediasi penal, konferensi keluarga (family group conferencing), dan program keadilan berbasis komunitas (community-based justice). Di Indonesia, gagasan restoratif justice semakin mendapatkan tempat melalui peraturan seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dan beberapa ketentuan dalam KUHP baru yang memberikan ruang bagi penyelesaian damai di luar jalur pengadilan.

Restoratif justice bukan sekadar pendekatan alternatif, melainkan merupakan paradigma baru yang menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Dalam konteks Islam, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya, nilai-nilai semacam ini telah lebih dahulu hidup dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam bentuk *sulh* (perdamaian), *afwu* (pemaafan), dan *diat* (kompensasi), yang akan dianalisis lebih lanjut dalam kerangka *Maqasid al-Shariah*.

Gagasan keadilan restoratif modern berkembang kuat dalam pemikiran tokoh seperti Howard Zehr, yang dikenal sebagai pelopor pendekatan ini melalui karyanya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (1990). Zehr menggeser orientasi keadilan dari “siapa yang melanggar hukum dan bagaimana menghukumnya” menjadi “siapa yang terluka, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab memenuhinya.” Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh John Braithwaite dalam konsep *Restorative Justice and Responsive Regulation* (2002), yang menekankan pentingnya peran komunitas dan proses dialog dalam menurunkan tingkat kekambuhan pelaku kejahatan serta membangun kembali relasi sosial yang rusak.

Relevansi pendekatan ini semakin diakui dalam sistem hukum nasional. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 secara khusus merumuskan bahwa penanganan perkara pidana dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta perkara tidak berdampak luas. Pasal 12 ayat (1) peraturan tersebut menyebut bahwa “penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan pemulihan hubungan di masyarakat.” Hal ini diperkuat oleh KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 51, yang memberi kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban.

Sejumlah penelitian juga mendukung efektivitas pendekatan ini. Misalnya, studi oleh Abdul Wahid dalam *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Syariah* (2020) menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai seperti pemaafan dan kompensasi dalam penyelesaian perkara pidana lebih mampu memenuhi rasa keadilan korban dibanding proses peradilan biasa. Sementara itu, Rika Saraswati dalam *Mimbar Hukum* (2018) menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi beban lembaga pemerintahan dan memperkuat kesadaran hukum komunitas.

Tantangan dalam penerapan keadilan restoratif tetap menjadi perhatian penting, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, resistensi terhadap perubahan paradigma hukum, serta kurangnya dukungan kelembagaan dalam memfasilitasi proses mediasi penal. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kapasitas institusional, partisipasi masyarakat, dan legitimasi budaya lokal yang mendukung semangat perdamaian serta tanggung jawab kolektif.

2. Maqasid al-Shariah dan Nilai Perdamaian dalam Hukum Islam

Maqasid al-Shariah adalah istilah yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari diturunkannya hukum Islam. Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, konsep ini diperkenalkan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh ulama seperti al-Syatibi, Ibn 'Ashur, dan kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi. Seiring berjalaninya waktu maqasid tidak hanya menjadi instrumen penafsiran hukum, tetapi juga digunakan sebagai kerangka berpikir dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini memosisikan maqasid sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial, sebagaimana ditunjukkan dalam karya Jasser Auda melalui sistem pendekatan multidimensi maqasid yang responsif terhadap konteks. Maqasid bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jahl al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif.

Secara umum, para ulama menyepakati lima maqasid pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*) sebagai fondasi hukum Islam, yaitu:

1. Hifz al-Din (menjaga agama)
2. Hifz al-Nafs (menjaga jiwa)
3. Hifz al-'Aql (menjaga akal)
4. Hifz al-Mal (menjaga harta)
5. Hifz al-'Ird (menjaga kehormatan)

Kelima tujuan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam kategori kebutuhan (*hajiyah*) dan penyempurna (*tahsiniyyah*), yang memungkinkan maqasid diaplikasikan secara fleksibel dalam persoalan-persoalan sosial modern, termasuk dalam penyelesaian konflik dan keadilan pidana. Masing-masing tujuan tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak hanya berorientasi pada ritual keagamaan semata, tetapi juga pada perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak dasar manusia. Maka dari itu, hukum Islam tidak semata-mata bertujuan menghukum pelanggaran, tetapi lebih jauh mengarahkan pada pencegahan, perlindungan, dan pemulihan. Hal ini menegaskan bahwa orientasi utama maqasid bersifat preventif dan solutif, bukan sekadar represif.

Dalam konteks ini, maqasid memiliki potensi besar untuk menjadi dasar bagi model hukum Islam yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks penyelesaian konflik, prinsip-prinsip maqasid secara eksplisit mendorong terciptanya perdamaian. Misalnya:

- Menjaga jiwa (hifz al-nafs) berarti mencegah pertumpahan darah dan mengedepankan penyelesaian damai atas konflik. Hal ini tercermin dalam pendekatan Islam terhadap kasus pembunuhan, di mana *diat* (kompensasi) dan *qfwu* (pemaafan) menjadi opsi yang dianjurkan.
- Menjaga harta (hifz al-mal) menghendaki penyelesaian yang tidak menimbulkan kerugian berkepanjangan, sehingga proses damai lebih diutamakan dibanding sengketa berkepanjangan.
- Menjaga kehormatan (hifz al-‘ird) menghindarkan pihak-pihak yang berselisih dari aib, fitnah, dan stigma sosial akibat proses peradilan yang terbuka.
- Menjaga akal dan agama juga berkaitan erat dengan terciptanya stabilitas sosial yang memungkinkan individu untuk hidup dan beribadah dengan tenang tanpa gangguan konflik. Dalam situasi konflik, stabilitas psikologis dan spiritual ini menjadi landasan untuk mendorong rekonsiliasi secara menyeluruh, baik secara personal maupun komunal.

Perdamaian dalam Islam bukanlah sekadar kondisi tanpa kekerasan, melainkan merupakan prinsip aktif yang diwujudkan melalui rekonsiliasi, pemaafan, dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu...” (QS. Al-Hujurat: 10)

Ayat ini bukan hanya memberikan perintah normatif, tetapi juga membentuk paradigma penyelesaian konflik yang berbasis persaudaraan dan tanggung jawab kolektif. Ulama tafsir seperti al-Razi dan al-Qurtubi memaknai ayat ini sebagai landasan moral dan sosial dalam membangun komunitas damai.

Dalam berbagai kasus, Islam membuka ruang bagi proses *sulh* (perdamaian) sebagai solusi utama dalam penyelesaian perkara. Nabi Muhammad SAW sendiri banyak memberikan contoh bagaimana konflik diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan pengampunan, bukan dengan pembalasan.

Nabi Muhammad SAW sendiri banyak memberikan contoh bagaimana konflik diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan pengampunan, bukan dengan pembalasan. Riwayat tentang perjanjian Hudaibiyah dan peristiwa pengampunan terhadap penduduk Thaif menjadi contoh konkret bagaimana Nabi menempatkan perdamaian sebagai strategi utama dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadaban.

Maqasid al-Shariah membentuk fondasi normatif yang kokoh bagi penyelesaian konflik berbasis perdamaian. Ini sejalan secara prinsipil dengan pendekatan restoratif justice yang lebih menekankan pada pemulihan dan dialog daripada penghukuman. Pendekatan berbasis maqasid memiliki relevansi signifikan sebagai rujukan normatif dalam perumusan kebijakan mediasi penal yang tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada pemulihan martabat dan relasi sosial antara pihak yang bersengketa.

3. Relevansi Restoratif Justice dan Maqasid al-Shariah dalam Mewujudkan Perdamaian

Keadilan restoratif dan Maqasid al-Shariah memiliki titik temu yang sangat kuat dalam hal orientasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan upaya pemulihan sosial. Relevansi keduanya semakin kuat dalam konteks sistem hukum modern yang mulai mengadopsi pendekatan penyelesaian berbasis dialog dan rekonsiliasi, bukan semata-mata penghukuman. Dalam perspektif maqasid, pemulihan terhadap individu dan masyarakat dianggap lebih utama daripada pelampiasan keadilan dalam bentuk retribusi. Keduanya tidak berfokus pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan, pemenuhan hak, dan pencapaian kemaslahatan bersama. Dalam konteks hukum Islam, hal ini tampak dalam berbagai instrumen hukum yang mengedepankan nilai perdamaian, seperti *sulh* (perdamaian), *afwu* (pemaafan), dan *diat* (kompensasi).

a. Keselarasan Nilai dan Tujuan

Restoratif justice menempatkan korban dan pelaku sebagai subjek aktif dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini sangat selaras dengan maqasid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti:

- Pemulihan hak korban → Hifz al-mal dan Hifz al-nafs
- Pemaafan dan rekonsiliasi → Hifz al-‘ird dan Hifz al-nafs
- Pengakuan kesalahan dan pertobatan pelaku → bagian dari Hifz al-din
- Mencegah balas dendam dan konflik berkelanjutan → bentuk nyata dari maslahah

Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga menyembuhkan luka sosial dan mencegah konflik berulang. Kesesuaian ini juga ditegaskan oleh Jasser Auda dalam kerangka maqasid multidimensi, yang menekankan perlunya hukum Islam merespons realitas sosial secara holistik. Selain itu, John Braithwaite menyatakan bahwa pendekatan restoratif yang melibatkan partisipasi kolektif jauh lebih efektif dalam mencegah konflik berkepanjangan daripada sistem penghukuman konvensional. Dengan demikian, integrasi antara maqasid dan justice restoratif bukanlah penyesuaian buatan, melainkan bentuk kembalinya hukum kepada orientasi etis dan sosialnya.

b. Implementasi dalam Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, berbagai bentuk penyelesaian restoratif telah diatur, seperti:

- Sulh: penyelesaian damai melalui kesepakatan kedua belah pihak, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Sulh dianjurkan Nabi Muhammad SAW dalam banyak kasus, selama tidak melanggar syariat.
- Afwu: pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya, terutama dalam kasus pidana seperti qishas. Pemaafan ini sangat dianjurkan dan bernilai besar secara spiritual.
- Diat: kompensasi materiil yang diberikan pelaku kepada keluarga korban, terutama dalam kasus pembunuhan tidak sengaja atau penganiayaan berat.

Ketiga instrumen tersebut tidak hanya memiliki dasar teksual dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga diperkuat oleh ijma' ulama sebagai mekanisme penyelesaian yang sah dan unggul dalam menghindari fitnah serta menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks negara modern, prinsip-prinsip ini dapat

diterjemahkan ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme mediasi penal, diversi, dan peradilan berbasis komunitas. Ketiga bentuk ini mencerminkan prinsip-prinsip restoratif justice dan merupakan aplikasi nyata maqasid dalam praktik hukum Islam. Bahkan dalam banyak kasus, penyelesaian secara damai dianggap lebih utama dibandingkan hukuman keras, karena sejalan dengan prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan *tashfiyah* (pemurnian jiwa). Melalui integrasi nilai-nilai maqasid dan pendekatan restoratif, hukum Islam mampu tampil sebagai sistem yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini membuka ruang bagi transformasi paradigma hukum pidana Islam yang lebih humanis, berkeadilan sosial, dan selaras dengan prinsip perdamaian universal.

c. Relevansi Kontekstual di Era Kontemporer

Dalam realitas masyarakat kontemporer, tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks. Kompleksitas ini mencakup ketimpangan akses terhadap keadilan, dominasi pendekatan formalistik, serta minimnya ruang bagi pemulihan emosional korban dan reintegrasi sosial pelaku. Sebagian besar sistem peradilan lebih menekankan kepastian hukum dibandingkan pencapaian keadilan substantif yang bersifat transformatif. Banyak sistem peradilan di berbagai negara, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, menghadapi permasalahan berupa overkriminalisasi, overkapasitas lembaga pemerintahan, hingga ketidakpuasan publik terhadap proses hukum yang terlalu prosedural namun kurang menyentuh keadilan substantif. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif yang mengedepankan nilai-nilai keadilan partisipatif, pemulihan sosial, dan rekonsiliasi menjadi semakin relevan dan dibutuhkan.

Maqasid al-Shariah sebagai kerangka normatif hukum Islam sesungguhnya memberikan ruang sangat luas terhadap penerapan pendekatan restoratif ini. Konsep maqasid menekankan pentingnya *jalb al-mashalih* (menghadirkan kemaslahatan) dan *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan), yang artinya hukum tidak boleh bersifat statis dan semata-mata teknikalistik, melainkan harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, maqasid menjadi fondasi penting dalam upaya reinterpretasi norma-norma fikih agar selaras dengan prinsip kemanusiaan universal. Hal ini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya mengacu pada nash, tetapi juga mempertimbangkan maqasid sebagai penuntun dalam merumuskan solusi hukum berbasis konteks. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya dimaknai secara legalistik, tetapi juga secara sosial dan moral, dengan mempertimbangkan dampak hukum terhadap kehidupan nyata individu dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, pendekatan restoratif sudah mulai diakomodasi melalui kebijakan reformasi peradilan, seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan sejumlah ketentuan dalam KUHP baru yang membuka ruang penyelesaian perkara secara damai dan dialogis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional mulai bergerak ke arah model keadilan yang lebih humanis, sejalan dengan esensi maqasid dalam hukum Islam. Lebih dari itu,

upaya integrasi nilai restoratif dalam hukum positif juga membuka ruang bagi dialog epistemologis antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam membangun prinsip mediasi penal yang diakui secara formal dan mengedepankan nilai keadilan rekonsiliatif.

Lebih jauh lagi, pendekatan restoratif yang berbasis pada maqasid juga dapat menjadi tawaran epistemologis Islam terhadap problem krisis keadilan global. Dalam dunia yang dipenuhi konflik, kekerasan struktural, dan polarisasi sosial, hukum Islam tidak hanya relevan sebagai norma religius, tetapi juga sebagai paradigma keadilan yang berdaya transformasi. Dalam konteks ini, restoratif justice yang dilandasi maqasid dapat menjadi medium untuk membumikan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, menampilkan wajah hukum Islam yang tidak kaku dan menghukum, tetapi mendamaikan, menyembuhkan, dan memanusiakan. Dalam kerangka ini, maqasid al-shariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip legal substantif, tetapi juga sebagai metodologi sosial untuk menjawab dinamika masyarakat global. Hukum Islam dengan demikian tampil bukan hanya sebagai sistem aturan, tetapi sebagai sarana transformasi sosial yang menjunjung nilai kemaslahatan dan peradaban damai.

D. Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif memiliki keselarasan mendasar dengan Maqasid al-Shariah, di mana keduanya sama-sama menekankan pemulihan hubungan, perlindungan hak-hak dasar manusia, dan terciptanya perdamaian sosial. Instrumen hukum Islam seperti sulu, afwu, dan diat menunjukkan bahwa syariat sejak awal telah mengakomodasi penyelesaian berbasis dialog, rekonsiliasi, dan kemaslahatan, bukan semata menghukum. Integrasi kedua pendekatan ini menawarkan paradigma hukum Islam yang lebih humanis dan responsif terhadap tantangan peradilan modern, serta berpotensi memperkuat keadilan substantif, reintegrasi sosial pelaku, dan pemulihan korban. Dengan demikian, restorative justice berbasis maqasid dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan sistem hukum yang lebih damai, adaptif, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh al-Maqasid: Dirasat fi Qadaya al-Maqasid al-Shar'iyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Razi, F. (2000). *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Qurtubi, M. b. A. (1967). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Bazemore, G., & Schiff, M. (2001). *Restorative Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities*. Cincinnati: Anderson Publishing.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khallaft, A. W. (1968). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Nasution, H. (1990). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Quraishi, A. (2001). A mediation of Islam and restorative justice: The case of sulk. In H. Strang & J. Braithwaite (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society* (pp. 201–220). Cambridge: Cambridge University Press.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ropei, Ahmad.** (2020). *The Resolution of Criminal Cases Through a Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective*. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 293–312.
- Saraswati, R. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana. *Mimbar Hukum*, 30(2), 246–259. <https://doi.org/10.22146/jmh.32681>
- Shukri, Syaza & Meor Azalan, Meor Alif.** (2023). *The Application of Maqasid Al-Shariah in Multicultural Malaysia: Developing Strong Institutions for Interethnic Unity*. *Contemporary Islam*, 17(3), 433–450.
- Wahid, A. (2020). Keadilan restoratif dalam perspektif hukum pidana Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(2), 265–290. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3240>
- Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, PA: Herald Press.
- Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Ibn 'Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah* (M. El-Tahir El-Mesawi, Trans.). Herndon: International Institute of Islamic Thought.